



BUPATI HALMAHERA BARAT JAILOLO

**KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 81 - 4 TAHUN 2014**

TENTANG

**PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA DAN PEMBERHENTIAN
DENGAN HORMAT KEPALA DESA DOMATO KECAMATAN JAILOLO SELATAN
KABUPATEN HALMAHERA BARAT**

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan mengundurkan diri Penjabat Kepala Desa Domato sehingga terdapat kekosongan dalam menjalankan tugas kedinasan, maka guna mendukung tugas-tugas kedinasan dipandang perlu mengangkat Penjabat Kepala Desa untuk melaksanakan tugas Pemerintahan, pembangunan dan Pelayanan kepada masyarakat di Desa Domato Kecamatan Jailolo Selatan Kabupaten Halmahera Barat;

b. bahwa Penjabat Kepala Desa yang telah diusulkan dianggap mampu dan memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan tugas-tugas Kepala Desa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Penjabat Kepala Desa dan Pemberhentian dengan hormat Kepala Desa Domato Kecamatan Jailolo Selatan Kabupaten Halmahera Barat;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;

2. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara;

4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;

5. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 4 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, Perangkat Desa dan Kepala Dusun;



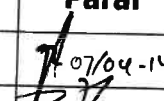
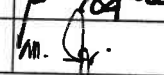
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Sdr. **FELIS SALAMISI** dari Jabatan Kepala Desa Domato Kecamatan Jailolo Selatan Kabupaten Halmahera Barat disertai ucapan terima kasih atas pengabdianya selaku Abdi Negara dan Abdi Masyarakat selama memangku Jabatan Kepala Desa.
- KEDUA : Mengangkat Sdri. **NURHAYATI HALEK,S.STP** sebagai Penjabat Kepala Desa Domato Kecamatan Jailolo Selatan Kabupaten Halmahera Barat.
- KETIGA : Masa Jabatan Penjabat Kepala Desa 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal di keluarkannya Keputusan ini dan berakhir setelah dilantiknya Kepala Desa defenitif.
- KEEMPAT : Dalam memangku jabatan sebagai penjabat Kepala Desa segera mempersiapkan proses dan tahapan Pemilihan Kepala Desa defenitif.
- KELIMA : Tugas, wewenang dan kewajiban Penjabat Kepala Desa adalah sama dengan tugas, wewenang dan kewajiban Kepala Desa defenitif sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 4 Tahun 2008, serta selain menerima Tunjangan Penghasilan Tetap selaku PNS juga menerima 50% dari Tunjangan Penghasilan Kepala Desa defenitif.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jailolo
pada tanggal 2 April 2014

BUPATI HALMAHERA BARAT

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	 07/04-14
Ass.Bid. Pem, Adm & Umum	 03-14
Kepala BPMD	 09-14
Kabag.Hukum & Organisasi	 M. S.


NAMTO HUI ROBA

Tembusan : disampaikan kepada;

1. Yth Gubernur Maluku Utara di Sofifi
2. Yth Kepala Badan Kesbangpol & Linmas Kab. Halmahera Barat di Jailolo
3. Yth Kepala BPMD Kab. Halmahera Barat di Jailolo
4. Yth Kabag Tata Pemerintahan Setda Kab. Halmahera Barat di Jailolo
5. Yth Camat Jailolo Selatan di Sidangoli.
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan seperlunya.